

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perbankan syariah memiliki peran sebagai lembaga Intermediasi. Lembaga Intermediasi adalah lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (A. Wangsawidjaja Z, 2012: 1). Pembiayaan tersebut merupakan salah satu kegiatan bank syariah yang berperan penting dalam perputaran modal yang dimiliki suatu bank, karena penyaluran pembiayaan merupakan pendapatan utama bank. Hal ini menyebabkan, apabila terjadi kemacetan dalam proses pengembalian pembiayaan maka akan berdampak pada menurunnya tingkat keuntungan yang diperoleh, sehingga dapat menurunkan kesehatan bank (Bonfirm, 2009: 281).

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank akan selalu diiringi dengan risiko. Risiko pembiayaan muncul ketika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bunga (bagi hasil) dari pinjaman yang diberikan. Penyebab utamanya adalah terlalu dituntut untuk memanfaatkan likuiditasnya, sehingga bank terlalu mudah untuk memberikan pinjaman. Bank dalam penyeleksian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai (Muhammad, 2002). Risiko pembiayaan ini dicerminkan oleh rasio *Non Performing Financing* (NPF). Semakin tinggi tingkat NPF maka semakin tinggi risiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh bank. Tingginya NPF suatu bank menyebabkan bank harus menyediakan dana cadangan yang lebih besar, sehingga dapat mengurangi cadangan modal bank tersebut (Amin dan Rafsanjani, 2017: 3). Batas aman NPF yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan pada Perbankan Syariah di Indonesia adalah sebesar 5% dari total pembiayaan (OJK, 2017). Ketika NPF perbankan syariah melewati batas 5% maka bank tersebut akan masuk pengawasan intensif oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 1 tahun karena bank dinilai memiliki

potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. Apalagi NPF bank syariah pada tahun 2018 sebesar 3,26%, lebih tinggi dari bank konvensional yaitu sebesar 2,71% (OJK, 2018). Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi diversifikasi dalam pengelolaan portofolio pembiayaan pada bank syariah.

Teori portofolio investasi yang dikemukakan oleh Markowitz yaitu “*Don't put all your eggs in the one basket*” sangat tepat digunakan untuk perusahaan yang akan melakukan investasi seperti bank syariah. Resiko pembiayaan bank syariah diharapkan dapat diminimalisir dengan cara melakukan diversifikasi atau strategi penyebaran pembiayaan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian terhadap pembiayaan yang diberikan dan meningkatkan profitabilitas. Bank diwajibkan untuk melakukan diversifikasi pembiayaan dalam berbagai sektor sebagai penerapan prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi potensi kegagalan usaha akibat dari konsentrasi penyediaan dana. Hal ini sesuai dengan PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, menyatakan bahwa “Dalam rangka menghindari kegagalan usaha bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan”.

Terdapat 3 penggolongan pembiayaan dalam bank syariah, yaitu berdasarkan akad pembiayaan, tujuan penggunaan pembiayaan dan sektor bisnis dan bukan sektor bisnis. Penggolongan pembiayaan memiliki karakteristik risiko yang berbeda-beda. Sehingga, dibutuhkan diversifikasi dalam pengelolaan portofolio pembiayaan dengan tujuan meminimalisir risiko. Penelitian ini menggunakan diversifikasi pembiayaan berdasarkan akad dan tujuan pembiayaan untuk melihat pengaruhnya terhadap *Non Performing Financing*.

Akad pembiayaan yang bermacam-macam diindikasikan menyebabkan risiko yang berbeda pula terhadap bank syariah, sehingga dibutuhkan diversifikasi dalam pengelolaan portofolio pembiayaan yang tepat (Kinasih, 2012). Akad pembiayaan tersebut dikembangkan dalam tiga macam yaitu akad bagi hasil, jual beli dan sewa

(Muhammad, 2002: 90). Tabel 1.1 menunjukkan pertumbuhan pembiayaan berdasarkan akad pada perbankan syariah periode 2015-2018.

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Pembiayaan Berdasarkan Akad**  
**pada Perbankan Syariah 2015-2018**

Akad Pembiayaan	2015	2016	2017	2018
Bagi Hasil	16.01%	23.99%	27.72%	7.99%
Jual Beli	2.42%	15.99%	5.51%	2.14%
Sewa	-3.08%	-9.66%	5.31%	3.12%
<b>Pertumbuhan Total</b>				
Pembiayaan Berdasarkan Akad	6.54%	17.65%	16.11%	4.56%
<b>Pertumbuhan Jumlah</b>				
Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Akad	3.8%	2.71%	19.40%	-6.3%

Sumber : SPS, Otoritas Jasa Keuangan (Data diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pembiayaan pada perbankan syariah mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Namun, jika dilihat pola pergerakannya jumlah pembiayaan yang meningkat tidak selalu diikuti dengan peningkatan pada jumlah pembiayaan bermasalah. Dilihat pada tahun 2015 saat pembiayaan akad bagi hasil dan jual beli meningkat, hanya pembiayaan akad sewa yang menurun, jumlah pembiayaan bermasalah meningkat. Lalu pada tahun 2017 saat pembiayaan akad bagi hasil meningkat drastis dan secara keseluruhan semua pembiayaan meningkat tetapi, jumlah pembiayaan bermasalah meningkat drastis. Hal ini dapat disimpulkan bahwa belum ada pengaruh yang konsisten antara pertumbuhan pembiayaan berdasarkan akad terhadap pertumbuhan jumlah pembiayaan bermasalah.

Tujuan pembiayaan yang berbeda-beda juga dapat mempengaruhi risiko pembiayaan bermasalah. Komposisi pembiayaan sesuai kegiatan yang tepat dapat membantu dalam mengurangi resiko pembiayaan bank (Veitzhal dan Arifin, 2010).

Hal itu, dapat dilihat pada tabel 1.2 yang menunjukkan pertumbuhan pembiayaan berdasarkan tujuan pembiayaan pada perbankan syariah periode 2015-2018.

**Tabel 1.2**  
**Pertumbuhan Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Pembiayaan**  
**pada Perbankan Syariah 2015-2018**

Alokasi Penggunaan Dana	2015	2016	2017	2018
Modal Kerja	2.58%	9.27%	14.26%	0.3%
Investasi	23.90%	16.16%	11.34%	5.03%
Konsumsi	2.11%	23.66%	18.3%	7.62%
<b>Pertumbuhan Total</b>				
Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Pembiayaan	6.86%	16.44%	15.2%	4.45%
<b>Pertumbuhan Jumlah</b>				
Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Tujuan Pembiayaan	7.14%	11.35%	7.34%	-3.14%

Sumber : SPS, Otoritas Jasa Keuangan (Data diolah)

Dari tabel 1.2 dapat dilihat pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini tidak searah dengan pertumbuhan jumlah pembiayaan bermasalah pada periode yang sama. Lalu pada periode 2015 ketika pertumbuhan pembiayaan konsumsi meningkat, jumlah pembiayaan bermasalah juga meningkat. Tetapi pada periode 2016 pertumbuhan pembiayaan konsumsi meningkat drastis namun pertumbuhan jumlah pembiayaan bermasalah tetap meningkat. Begitu juga dengan pembiayaan modal kerja, pada tahun 2017 pertumbuhannya meningkat, pertumbuhan jumlah pembiayaan juga meningkat. Lalu pada tahun 2018 ketika pertumbuhan modal kerja menurun drastis, pertumbuhan jumlah pembiayaan bermasalah juga menurun drastis. Hal ini dapat disimpulkan bahwa belum ada pengaruh yang konsisten antara pertumbuhan pembiayaan berdasarkan tujuan pembiayaan terhadap pertumbuhan jumlah pembiayaan

bermasalah, sehingga terdapat peluang untuk melakukan penelitian terkait pengaruh diversifikasi pembiayaan pada fenomena ini.

Periode yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 2010-2019 karena adanya krisis keuangan global yang berawal dari Amerika Serikat pada tahun 2008-2009 yang merupakan krisis terburuk dalam 80 tahun terakhir, bahkan para ekonom dunia menyebut krisis tersebut sebagai “*the mother of all crises*” (Sugema, 2012). Krisis ekonomi ini bermula diakibatkan oleh perbankan “Lehman Brother” yang mengalami kebangkrutan akibat keserakahan bank tersebut dalam memberikan kredit perumahan terhadap nasabahnya (Sholeh, 2018). Krisis tersebut ternyata makin memburuk, meluas dan berkepanjangan serta tidak hanya dirasakan oleh perekonomian Amerika Serikat, tetapi juga berbagai negara termasuk Indonesia. Peristiwa ini memberikan peluang untuk melakukan penelitian tentang bagaimana kondisi perekonomian Indonesia dari sisi tingkat kredit macet Perbankan Syariah pasca terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008-2009 berdasarkan faktor jenis-jenis pembiayaan yang diberikan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas tentang pentingnya diversifikasi pembiayaan untuk meminimalisir risiko kredit macet Perbankan Syariah dalam menghadapi kondisi perekonomian Indonesia pasca krisis keuangan global pada tahun 2008-2009. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan kontribusi manfaat kepada berbagai pihak. Pertama, kepada Perbankan Syariah terkait kebijakan diperlukannya diversifikasi pembiayaan berdasarkan pembiayaan apa untuk mengurangi resiko pembiayaan bermasalah pada perusahaan. Kedua, kepada peneliti selanjutnya, sebagai tambahan referensi bagi penelitian yang menggunakan topik faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah di Perbankan Syariah. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tingkat signifikan diversifikasi pembiayaan terhadap risiko kredit perbankan syariah dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan berdasarkan Akad dan Tujuan Pembiayaan terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah Periode 2010-2019”**.

## 1.2 Kesenjangan Penelitian

Teori portofolio investasi yang dikemukakan oleh Markowitz yaitu “*Don't put all your eggs in the one basket*” menjadi suatu mitigasi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian terhadap pembiayaan yang diberikan karena konsentrasi pembiayaan. Setiap jenis pembiayaan yang diberikan oleh bank memiliki profil risiko yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan perlunya *treatment* khusus dalam melakukan *risk control* dan *risk management* (Kinasih, 2012). Penelitian untuk menentukan akad pembiayaan mana yang lebih beresiko masih menjadi perdebatan diantara para peneliti. Ariffin et al. (2008) berpendapat bahwa prinsip *profit-loss sharing* memiliki risiko terbesar dalam pembiayaan. Lalu Mismam (2012) berpendapat jual beli memiliki resiko terbesar dalam pembiayaan. Namun, Wahyu Kinasih (2012) mengatakan bahwa bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat NPF. Penelitian sebelumnya tentang tujuan pembiayaan yang lebih beresiko juga masih terdapat perbedaan. Seperti menurut Legowati dan Prasetyo (2016) pembiayaan modal kerja dan investasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPF, dan konsumsi memiliki pengaruh negatif, sedangkan Mercieca et al (2007) diversifikasi portopolio kredit tidak mempengaruhi NPF. Dikarenakan masih ada *research gap* dari hasil penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui akad dan tujuan penggunaan pembiayaan apa yang pengaruhnya lebih besar terhadap tingkat pembiayaan bermasalah perbankan syariah.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah di Perbankan Syariah. Alasan penulis melakukan penelitian karena merujuk pada penelitian sebelumnya yaitu Diah Ayu Legowati pada tahun 2016 yang meneliti pengaruh pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumsi terhadap *Non Performing Financing Bank* Syariah periode januari 2009-Desember 2015. Perbedaan dari peneliti sebelumnya adalah pada variabel dan periode penelitian. Penambahan variabel yang dilakukan adalah akad pembiayaan yang mencakup pembiayaan bagi hasil, jual beli dan sewa. Periode penelitian yang diambil 2010-2019.

Penelitian ini dilakukan karena masih terdapat kesenjangan dari penelitian terdahulu yaitu menentukan pengaruh akad dan tujuan pembiayaan terhadap tingkat pembiayaan bermasalah, sehingga peneliti ingin menguji apakah pertumbuhan pembiayaan berdasarkan akad dan tujuan pembiayaan memiliki pengaruh terhadap tingkat pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan akad Bagi Hasil terhadap pertumbuhan jumlah pembiayaan bermasalah Perbankan Syariah Indonesia periode 2010-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan akad Jual Beli terhadap pertumbuhan jumlah pembiayaan bermasalah Perbankan Syariah Indonesia periode 2010-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan akad Sewa terhadap pertumbuhan jumlah pembiayaan bermasalah Perbankan Syariah Indonesia periode 2010-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan pembiayaan Modal Kerja terhadap pertumbuhan jumlah pembiayaan bermasalah Perbankan Syariah Indonesia periode 2010-2019.
5. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan pembiayaan Investasi terhadap pertumbuhan jumlah pembiayaan bermasalah Perbankan Syariah Indonesia periode 2010-2019.
6. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan pembiayaan Konsumsi terhadap pertumbuhan jumlah pembiayaan bermasalah Perbankan Syariah Indonesia periode 2010-2019.
7. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan pembiayaan berdasarkan akad dan tujuan pembiayaan berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan jumlah pembiayaan bermasalah pada Perbankan Syariah periode 2010-2019.

### **1.4 Ringkasan Hasil Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan dengan menitikberatkan data yang terukur, sehingga mendapatkan hasil dari pengaruh beberapa variabel terhadap tingkat pembiayaan bermasalah Perbankan Syariah. Data dalam penelitian

ini menggunakan data sekunder yaitu data *time series* berupa triwulan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang diambil dari Statistik Perbankan Syariah pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pembiayaan bermasalah dengan menggunakan persentase pertumbuhan jumlah pembiayaan bermasalah, variabel independen dalam penelitian ini adalah akad pembiayaan dan tujuan pembiayaan Perbankan Syariah. Variabel akad pembiayaan menggunakan persentase pertumbuhan akad Bagi Hasil, Jual Beli dan Sewa, sedangkan untuk variabel tujuan pembiayaan menggunakan persentase pertumbuhan pembiayaan Modal Kerja, Investasi dan Konsumsi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada tahun 2010-2019 dengan menggunakan teknik sampel jenuh karena semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi OLS (*Ordinary Least Square*) untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen yang signifikan mempengaruhi Tingkat Pembiayaan Bermasalah berdasarkan akad adalah variabel pembiayaan Akad Bagi Hasil dan Sewa, sedangkan berdasarkan tujuan adalah pembiayaan Modal Kerja. Sedangkan, variabel pembiayaan Akad Jual Beli, Investasi dan Konsumsi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah. Secara simultan variabel pembiayaan berdasarkan akad dan tujuan pembiayaan memiliki pengaruh yang signifikan. Sehingga, himbauan Bank Indonesia kepada bank-bank di Indonesia untuk melakukan diversifikasi pembiayaan sangat tepat sebagai salah satu mitigasi risiko pada pembiayaan yang disalurkan bank.

## **1.5 Sistematika Penelitian**

### **Bab 1: PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian mengenai pertumbuhan pembiayaan berdasarkan akad dan tujuan terhadap tingkat pembiayaan bermasalah Perbankan Syariah 2010-2019.



**Bab 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang landasan teori, penerapan teori dan review terhadap teori atau pada penelitian sebelumnya dan kerangka berpikir yang akan digunakan dalam penelitian ini.

**Bab 3: METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraian tentang metodologi yang akan digunakan, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis data.

**Bab 4: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraian tentang hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang berisi analisis dan pengolahan informasi yang diperoleh berdasarkan pada metode penelitian yang telah ditetapkan dan mengacu pada kajian literatur.

**Bab 5: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menguraikan tentang simpulan yang ditunjukkan peneliti kepada pihak yang berkepentingan pada obyek penelitian dan dipergunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.